



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 350215000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 September 1988, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
2. Bahwa pada saat ini ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandukepuh Nomor: 474.4/02/405.30.15/15//2024 tertanggal 22 April 2024;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan kakek kandung Pemohon dari garis keturunan ayah juga telah meninggal dunia, dan ayah kandung Pemohon juga tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, sehingga satu-satunya wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon dari garis keturunan ayah:

Nama : Kakak Pemohon
Umur : 42 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
No.Hp : 0897 3459 802

Tempat kediaman di : Kecamatan Kauman;

4. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Calon Suami Pemohon
Umur : 42 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SLTA
Status Perkawinan : Jejaka
No. HP : 0821 3989 5448

Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

6. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun kakak kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan kakak kandung Pemohon tidak merestui jika Pemohon menikah lagi karena calon suami Pemohon masih saudara sepupu, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-62/Kua/13.02.06/Pw.01/04/2024 tertanggal 23 April 2024 karena Wali Adhol;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam; Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memanggil Pemohon dan kakak kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Kakak Pemohon adalah wali adlal;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali berusaha membujuk Kakak kandungnya agar merestui rencana pernikahan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap akan meneruskan perkaranya dan tetap akan menikah walaupun Kakak kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari wali Pemohon yakni Kakak kandungnya yang bernama Kakak Pemohon dan di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar dirinya tidak setuju dan tidak bersedia menjadi wali apabila Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Pemohon;
- Bahwa alasan penolakannya disebabkan karena Masih saudara;
- Bahwa Kakak Pemohon selaku Kakak kandung Pemohon sampai kapanpun tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan Calon Suami Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah pula menghadirkan calon suami Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Calon Suami Pemohon, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh Ngujung RT.002 RW.002 Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berstatus Janda, sedang dirinya sebagai calon suami Pemohon bersatatus Jejak dan diantara kami berdua tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan atau peminangan dengan pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Pemohon dengan Pemohon sudah saling mengenal satu sama lain semenjak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya bermaksud bertanggung jawab untuk menikahi Pemohon, akan tetapi Kakak kandungnya tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan dirinya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa keluarganya telah mengutus orang lain yang dituakan untuk menemui Kakak kandung Pemohon guna mengawali rencana pelamaran kepada Pemohon;
- Bahwa menurut orang yang diutus tersebut, Kakak Pemohon tidak menyetujui dan menyatakan keluarga calon suami tidak usah datang untuk melamar ke rumah orang tua Pemohon karena Kakak Pemohon tidak mau menerimanya;
- Bahwa Kakak kandung Pemohon selaku wali dari Pemohon beralasan Masih saudara;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya selaku calon suami Pemohon menyatakan telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 31 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 09 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-62/Kua/13.02.06/Pw.01/04/2024 yang ditujukan kepada Sugiani yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo, tertanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jono (calon suami) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0047/AC/2017/PA.PO atas nama Sugiani dan Jarno yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 05 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena saksi sebagai adalah Tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, namun wali nikah Pemohon, yaitu Kakak kandung Pemohon tidak bersedia dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa alasan wali Pemohon (Kakak kandung Pemohon) enggan menjadi wali nikah tersebut dikarenakan calon suami Pemohon Masih saudara;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut telah saling mengenal dan bergaul akrab selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan mereka telah saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga (darah) maupun hubungan susuan (mushaharoh) yang menghalangi pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Janda dan masing-masing Pemohon dan calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan atau peminangan dengan siapapun;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon kepada wali Pemohon akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan cukup untuk hidup berumah tangga;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- 2. Saksi II: umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena saksi sebagai adalah Tetangga Pemohon Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, namun wali nikah Pemohon, yaitu Kakak kandung Pemohon tidak bersedia dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
 - Bahwa alasan wali Pemohon (Kakak kandung Pemohon) enggan menjadi wali nikah tersebut dikarenakan calon suami Pemohon Masih saudara;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut telah saling mengenal dan bergaul akrab selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan mereka telah saling mencintai;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga (darah) maupun hubungan susuan (mushaharoh) yang menghalangi pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Janda dan masing-masing Pemohon dan calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan atau peminangan dengan siapapun;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon kepada wali Pemohon akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menempuh solusi damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena Kakak Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Calon Suami Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, namun ditolak karena keengganan Kakak Pemohon tersebut (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Kakak kandung Pemohon tersebut telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan terkait dirinya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon dengan alasan Masih saudara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan bersungguh-sungguh untuk menikahi Pemohon karena telah 4 tahun menjalin hubungan cinta bahkan Pemohon telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya dan dirinya sudah berusaha meminang Pemohon melalui Kakak kandung Pemohon, namun Kakak kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3., P.4, dan P.5., sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut, dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan/menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Pemohon, tetapi wali nikahnya (Kakak) Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas. Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejaka, beragama Islam dan tidak ada hubungan apapun, baik hubungan darah maupun sesusuan dan saat ini Pemohont telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 170,171 ayat (1) dan 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Kakak kandung Pemohon, calon suami Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Calon Suami Pemohon sudah saling mengenal secara akrab sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan dari perkenalan tersebut, keduanya

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk menikah atas dasar saling mencintai, saling rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

- Bahwa wali Pemohon bernama Kakak Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon tidak bersedia atau enggan bertindak sebagai wali Nikah dalam rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan Masih saudara;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda dan calon suami Pemohon berstatus Jejak dan keduanya tidak terdapat ikatan perkawinan atau pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami Pemohon kini telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, sehingga dipandang mampu untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada Pemohon;
- Bahwa pihak calon suami Pemohon telah meminta kepada Wali nikah Pemohon, agar hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut diteruskan ke jenjang perkawinan, namun Wali nikah Pemohon tersebut tetap menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, terungkap Pemohon hendak menikah dengan seorang lak-laki bernama Calon Suami Pemohon, namun kehendak Pemohon tersebut tidak disetujui oleh Kakak kandung Pemohon bahkan Kakak kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah dan calon suami Pemohon berstatus jejak dengan pekerjaan sebagai pedagang dan Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon siap menerima calon suami Pemohon tersebut dan siap untuk membina rumah tangga bersama calon suami Pemohon dan antara Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain, maka pernikahan Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada halangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kakak kandung Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon bahkan enggan untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon karena alasan Masih saudara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk tetap menikah dengan Calon Suami Pemohon, meskipun di persidangan Kakak kandung Pemohon tetap tidak menyetujuinya dan Pemohon memohon penetapan wali hakim bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan Kakak kandung Pemohon tersebut tanpa alasan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan tersebut bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum, apalagi Kakak kandung Pemohon merahasiakan alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sedangkan Kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Pemohon Adhal atau enggan untuk menikahkan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Nabi dalam kitab Subulus Salam juz II sebagai berikut:

ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها نکحها باطل فان اشتجروا
فالسultan ولی من لاولی له

Artinya: "wanita-wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya batal, apabila wali-wali nikah menolak menikahkannya, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilangsungkan. Oleh karena itu sebagaimana permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat wali nikah Pemohon bernama Kakak Pemohon adalah Wali 'Adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melaksanakan pernikahan atas dasar suka sama suka, oleh karena wali Pemohon adhol (enggan untuk menikahkan Pemohon) maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebagaimana permohonan Pemohon, Majelis Hakim memerintahkan Kepala #5178# sebagai wali Hakim bagi Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagaimana petitum 5 permohonan Pemohon, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Kakak Pemohon adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala #5178# sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	
dan Wali Pemohon	: Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 510.000,00
4.	Biaya Sumpah :	Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp	780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)		